



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 63/Kpts/KPU-Prov-018/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan syarat pencalonan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 8 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran-Negara Nomor 115 tahun 1958);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 32/BA/KPU-S.TENG/VI/2014;
  2. Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor : 105/KPU-Kab-018-433965/VI/2014;
  3. Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 44/BA/VI/2014;
  4. Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 10/BA/VI/2014;
  5. Berita Acara KPU Kabupaten Kupang Nomor : 30.BA/KPU-KPG/VI/2014;
  6. Berita Acara KPU Kabupaten Ende Nomor : 16/BA/KPU-ENDE/VI/2014;
  7. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 054/BA/KPU-KMT/VI/2014;
  8. Berita Acara KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 26/BA/KPU-Kab.018.964.746/VI/2014;
  9. Berita Acara Kabupaten Rote Ndao Nomor : 42/BA/VI/2014;
  10. Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor : 54/BA/VI/2014;
  11. Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 52.PILKADA/BA/XI/2015;
  12. Berita Acara KPU kabupaten Belu Nomor : 20/BA/XI/2015;
  13. Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 30/BA/PILBUP/XI/2015;
  14. Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 208/BA/XI/ 2015;
  15. Berita Acara KPU Kabupaten Ngada Nomor : 34/PBWP/BA/X/2015;
  16. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 55/BA/PILBUP/XI/2015;
  17. Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Nomor : 40/BA/KPU.MGR/XI/2015;

18. Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor : 49/BA/XI/2015;
19. Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 46/BA/XI/2015;
20. Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 120/BA/XII/2016;
21. Berita Acara KPU Kabupaten Lembata Nomor : 43/BA-KPU-KAB.018434047/XII/2016;
22. Berita Acara KPU Kota Kupang Nomor 84/BA/XII/2016;
23. Surat KPU RI Nomor 515/KPU/IX/2017, tanggal 7 Spetember 2018;
24. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 55/BA/IX/2017, tanggal 10 September 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018;

KESATU

: Rekapitulasi jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilih terakhir kabupaten/kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penetapan dukungan calon perseorangan adalah **3.203.525 (tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh lima);**

KEDUA

: Jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pencalonan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sejumlah 8,5% (delapan koma lima per seratus) dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan terakhir kabupaten/kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah **272.300 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus) dukungan;**

KETIGA

: Jumlah paling sedikit sebaran dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu minimal terdapat pada **12 (dua belas) kabupaten/kota;**

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
pada tanggal : 10 September 2017



**MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE**